



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## PENINGKATAN TRANSPARANSI DALAM PENYALURAN DANA PIP

**Yulia Indahri**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[yulia.indahri@dpr.go.id](mailto:yulia.indahri@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar bagi peserta didik dari keluarga miskin dan rentan miskin. Bantuan ini ditujukan agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah, baik melalui jalur formal (SD hingga SMA/SMK) maupun jalur nonformal (Paket A hingga Paket C dan pendidikan khusus).

Namun, dalam implementasinya, PIP masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti potensi penyalahgunaan dana oleh oknum di sekolah, keterlambatan pencairan, serta rendahnya tingkat aktivasi rekening siswa yang menyebabkan dana bantuan tidak dapat digunakan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa pemotongan dana PIP oleh pihak sekolah merupakan tindak pidana, dan pihak yang terbukti menyelewengkan dana bantuan ini dapat dikenakan sanksi administratif hingga proses hukum. Selain isu penyelewengan, muncul pula kekhawatiran terkait efisiensi anggaran pemerintah yang berpotensi berdampak pada program PIP. Namun, Kemendikdasmen telah memastikan bahwa anggaran PIP tidak terkena efisiensi, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, dalam rapat dengan Komisi X DPR RI pada 12 Februari 2025.

Dalam paparannya, Mendikdasmen menegaskan bahwa anggaran PIP sebesar Rp9,67 triliun tetap diamankan untuk 17,9 juta penerima. Meski demikian, terdapat dana sebesar Rp53,9 miliar yang masih terblokir akibat efisiensi, namun pemerintah sedang membahas kemungkinan pembukaan blokir tersebut. Selain itu, Kementerian Keuangan juga sedang membahas tambahan anggaran Rp3,8–3,9 triliun untuk memenuhi hak penerima PIP jenjang SMA/SMK, yang saat ini masih menerima dana PIP sebesar Rp1 juta, padahal seharusnya Rp1,8 juta.

Transparansi dalam penyaluran dana PIP menjadi salah satu perhatian utama. Setiap satuan pendidikan diwajibkan mengumumkan daftar penerima PIP secara terbuka, sehingga siswa dan orang tua mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan. Selain itu, sekolah juga harus memastikan bahwa siswa segera mengaktifkan rekeningnya, karena jika rekening tidak diaktifkan dalam batas waktu yang telah ditentukan, dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara.

Dari sisi mekanisme pencairan, Kemendikdasmen telah menetapkan bahwa dana PIP akan disalurkan dalam tiga termin sepanjang tahun 2025, yaitu Februari–April, Mei–September, dan Oktober–Desember. Namun, distribusi ini kemungkinan akan menghadapi kendala, terutama bagi siswa yang belum terdata secara akurat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Pemutakhiran Dapodik merupakan faktor penting dalam memastikan PIP tepat sasaran, sehingga sekolah perlu secara aktif memperbarui data peserta didik yang memenuhi kriteria penerima PIP.

Dalam beberapa kasus, ditemukan adanya oknum sekolah yang secara tidak sah memotong atau menahan dana PIP untuk alasan tertentu, seperti pembayaran uang sekolah atau pembelian seragam. Hal ini jelas bertentangan dengan aturan, karena dana PIP seharusnya diterima utuh oleh siswa dan digunakan untuk keperluan pribadi pendidikan mereka, termasuk membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, atau kebutuhan lainnya yang menunjang proses belajar.

Sebagai bagian dari upaya transparansi dan efektivitas, Kemendikdasmen telah menyediakan kanal pengaduan melalui *call center* 177, alamat surat elektronik [pengaduan@dikdasmen.go.id](mailto:pengaduan@dikdasmen.go.id), akun Instagram @ult.kemendikdasmen, dan laman [ult.dikdasmen.go.id](http://ult.dikdasmen.go.id). Masyarakat, khususnya orang tua dan siswa penerima PIP, diimbau untuk melaporkan jika menemukan dugaan penyimpangan dalam penyaluran dana PIP. Dengan pengawasan yang lebih ketat, peningkatan transparansi, serta optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat, diharapkan program PIP dapat berjalan dengan lebih baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi siswa yang membutuhkan.

## Atensi DPR

DPR RI melalui Komisi X berperan dalam memastikan efektivitas dan transparansi penyaluran PIP. DPR RI dapat berkontribusi dalam penguatan regulasi, pengawasan, serta mendorong peningkatan keterlibatan pengawas sekolah dan orang tua dalam PIP. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas agar informasi terkait pencairan dana PIP dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat, termasuk dengan melibatkan publik figur dan media sosial sebagai sarana edukasi. Di sisi lain, DPR juga perlu memastikan pemerintah melakukan koordinasi aktif dengan satuan pendidikan dalam melakukan pemutakhiran data penerima secara berkala dan akurat. Jika ada siswa yang seharusnya menerima PIP tetapi tidak terdaftar, mereka harus segera diusulkan kembali melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik). DPR juga perlu melakukan pengawasan terhadap pemerintah terkait penguatan mekanisme pengaduan masyarakat agar kasus penyalahgunaan dana PIP dapat segera ditindaklanjuti.

## Sumber

detik.com, 4, 6, 10, 12, dan 14 Februari 2025;  
kompas.id, 11, 14, 15, dan 16 Februari 2025;  
mediaindonesia.com, 9 Februari 2025; dan  
tempo.co, 6, 14, dan 15 Februari 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament*  
*Evidence Based Policy Making*